



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 503 / 003 /DPMPTSPTK-C / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS SINAR PAKAN.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan, diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor 422/447/Disdik.04 tanggal 03 Maret 2023, telah menyetujui diterbitkannya Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 20).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. Nama Perkumpulan/
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan.
b. NIB : 1002230033514
c. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
d. Nama Ketua : Lucia Apri

e. Alamat PAUD : Dusun Pakan, Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Pemegang izin Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan wajib:

- menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai asas, maksud, dan tujuan.
- membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi anak, pembentukan anak, perilaku anak dan memberi rasa aman pada anak.
- melaksanakan kegiatan sosial, dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan secara berkala ke-Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
- mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan yang diajukan pemohon cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Tunas Sinar Pakan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 31 Maret 2023.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
3. Camat Sekadau Hilir
4. Bunda PAUD Sekadau